



**PIAGAM
NOTA KESEPAHAMAN
BIDANG HUKUM PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA**



NOMOR : 1020PR.08-PKS/1108/2024
NOMOR : B - 15/L.1.14/Gs/07/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11 - 07 - 2024) telah dilaksanakan Nota Kesepahaman (MoU/ Memorandum Of Understanding) Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara.

Semoga Nota Kesepahaman (MoU/Memorandum Of Understanding) ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat Rahmat dari Allah SWT.

Lhoksukon, 11 Juli 2024

PIHAK PERTAMA

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**



HIDAYATUL AKBAR, S.H.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
ACEH UTARA**



**TEUKU MUZAFAR, S.H., M.H., QRMA
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 19670908 199403 1 002.**



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA
TENTANG
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 1020/PR.08-PKS/1108/2024
NOMOR : B -15/L.1.14/Gs/07/2024.

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sebelas** Bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (11 – 07 – 2024), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **HIDAYATUL AKBAR, S.H.,** Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang berkedudukan dan beralamat di jalan Medan Banda Aceh, Gampong Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TEUKU MUZAFAR, S.H., M.H., QRMA,** Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, berkedudukan dan **beralamat** di Jalan Medan - Banda Aceh Km 1 Desa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bawa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR KERJASAMA
Pasal 1

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/ A/ J.A/ 07/ 2014 tentang Standar Operating Prosedur Pada Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,



Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

14. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor: SE – 010 / G / GS, 2 / 078 / 2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum Berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Audit Hukum (Legal Audit).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan berupa:

- a. Pemberian pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, pertimbangan hukum, dan pendapat hukum dibidang perdata dan tata usaha negara;
- b. Melakukan Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lain baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Tata Usaha Negara oleh pihak Kedua serta Permasalahan lain dalam Bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara yang dihadapi Pihak Pertama;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi serta penyediaan ahli dalam rangka penegakan hukum;
- d. Pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- e. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu untuk memastikan proses berjalan secara adil, transparan, dan jujur.
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka penguatan kelembagaan;
- g. Peningkatan Kompetensi teknis;
- h. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- i. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati.



BAB IV **PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** yang berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dan perjanjian kerja sama yang dibuat **PARA PIHAK** berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB V **SOSIALISASI**

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI **BIAYA**

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII **JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.



BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX KEADAAN KAHAR

Pasal 9

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X NARAHUBUNG

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK I**

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Jalan Medan - Banda Aceh, Gampong Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
Telepon : (0645) 631004 – 7003089 (flexi) Fax (0645) 631003
Email : kpuacehutara2@gmail.com
 - b. **PIHAK II**

Kejaksaan Negeri Aceh Utara
Jalan Medan - Banda Aceh Km 1 Desa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara
Telepon : (0645) 31050
Email : kejari.acehutara@kejakaan.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi dari masing-masing **PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut tanpa memerlukan addendum terhadap Nota Kesepahaman ini.



BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhinya cap instansi dari masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH UTARA



HIDAYATUL AKBAR, S.H.

PIHAK KEDUA,
KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA



TEUKU MUZAFAR, S.H., M.H., QRMA
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 19670908 199403 1 002